

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALAI-BALAI

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALAI-BALAI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Balai-Balai.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2024.
- Lampiran 2 halaman